



PROVINSI NTB

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
Nomor : KEP/9/II/KA/KP.01/2025/BNNP  
T E N T A N G  
PENGANGKATAN TENAGA OUTSORCHING  
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk melaksanakan tugas non-administrasi dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB perlu adanya Tenaga Outsorching;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor SP DIPA-066.01.2.682520/2025 tanggal 02 Desember 2024.
8. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor KEP/45/II/KA/KU/2025/BNN tanggal 8 Januari 2025 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;

/ MEMUTUSKAN.....

## **MEMUTUSKAN:**

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OUTSORCHING DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARA 2025.

KESATU : Mengangkat Tenaga Outsorcing di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

**Dengan Catatan:**


Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama BNN
2. Inspektur Utama BNN
3. Karo Keuangan BNN
4. Kakanwil DJP Provinsi NTB
5. Kepala KPPN Mataram
6. Pegawai yang bersangkutan

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 09 Januari 2025



**DAFTAR NAMA TENAGA OUTSORCHING  
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TGL LAHIR	PENDIDIKAN	JENIS PEKERJAAN	BESARAN HONOR
1.	ABDURRAHIMIN	LAKI-LAKI	12 MEI 1990	SMA	SATPAM	Rp. 2.600.000
2.	AHMAD YANI	LAKI-LAKI	16 MARET 1986	SMA	SATPAM	Rp. 2.600.000
3.	ANGKAT	LAKI-LAKI	07 NOVEMBER 1987	SMA	SATPAM	Rp. 2.600.000
4.	HERWAN ZOHRI	LAKI-LAKI	20 PEBRUARI 1992	SMA	SATPAM	Rp. 2.600.000
5.	I MADE SUBAGIA PANDE	LAKI-LAKI	20 JUNI 1990	SMA	SATPAM	Rp. 2.600.000
6.	I WAYAN DIAN APRIYANA	LAKI-LAKI	24 JUNI 1991	SMK	SATPAM	Rp. 2.600.000
7.	LALU AGIF HAMDANI	LAKI-LAKI	14 APRIL 1985	SMA	SATPAM	Rp. 2.600.000
8.	SUANDI YUSUF	LAKI-LAKI	19 NOVEMBER 1992	SMA	SATPAM	Rp. 2.600.000
9.	SUPARDI	LAKI-LAKI	13 APRIL 1980	SMA	SATPAM	Rp. 2.600.000
10.	RAPI MAI PERDI	LAKI-LAKI	26 MEI 1991	SMA	PENGEMUDI	Rp. 2.600.000
11.	MUHAMMAD ABDUL GAFUR	LAKI-LAKI	10 AGUSTUS 1997	SMA	PENGEMUDI	Rp. 2.400.000
12.	ABDUL AZIM, S.Adm	LAKI-LAKI	07 JUNI 1992	S-1	PENGEMUDI	Rp. 2.400.000
13.	ANGGRAENI, S.E	PEREMPUAN	15 AGUSTUS 1990	S-1	PRAMUBAKTI	Rp. 2.300.000
14.	SANTI MARTINI	PEREMPUAN	24 JULI 1996	SMA	PRAMUBAKTI	Rp. 2.300.000
15.	YAUMIL AGUS ISTIQLALI, S.E	LAKI-LAKI	17 AGUSTUS 1998	S-1	PRAMUBAKTI	Rp. 2.300.000
16.	MUH. ABDUL HAFIZ, S.E	LAKI-LAKI	05 DESEMBER 1999	S-1	PRAMUBAKTI	Rp. 2.300.000

17.	MUHAMMAD AFIFUDDIN, S.Ag	LAKI-LAKI	21 AGUSTUS 1976	S-1	KEBERSIHAN	Rp. 2.300.000
18.	AHMAD MUHAJIR, S.Pd	LAKI-LAKI	19 JUNI 1992	S-1	KEBERSIHAN	Rp. 2.300.000
19.	RIZQY GUSTI ANANDA AHMAD, S.IKom	LALI-LAKI	13 AGUSTUS 1998	S-1	KEBERSIHAN	Rp. 2.300.000
20.	MASIAH AYU CAHYANTI	PEREMPUAN	01 JANUARI 1995	SMA	KEBERSIHAN	Rp. 2.300.000
21.	ROSDIANA, S.Ak	PEREMPUAN	10 MEI 2001	S-1	KEBERSIHAN	Rp. 2.300.000
22.	ZAENAL MUTTAQIN	LAKI-LAKI	31 DESEMBER 1966	SMA	KEBERSIHAN	Rp. 2.300.000

ditetapkan di : Mataram  
pada tanggal : 09 Januari 2025

